

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**



DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR
2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut “good governance” dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan-permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang fokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan kurnia-Nya kepada kita semua, Amin.

Blitar, Pebruari 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Blitar

JUYANTO, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660921 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	7
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Dasar Hukum	13
E. Aspek-Aspek Strategis	15
F. Isu-Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis 2021 - 2026	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	38
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	41
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	44
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	45
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	46
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	46
1. Alokasi per Sasaran Pembangunan	46
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	50
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
C. Prestasi/Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Langkah Perbaikan	52

Lampiran

1. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan

akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur tingkat kinerja kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Blitar Tahun 2023. Perencanaan yang dimaksud tersusun dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 2021-2026, Rencana Kinerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 dan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja melalui pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan hasil dari laporan capaian kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, obyektif, akurat dan transparan, sistem pengukuran kinerja yang disajikan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator sub kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator sub kegiatan, kegiatan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga

- kerja;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
 4. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan izin usaha simpan pinjam;
 5. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 6. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
 7. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 8. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 9. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
 10. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
 11. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tenaga kerja;
 12. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
 13. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja;
 14. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan hubungan industrial;
 15. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
 16. pelaksanaan pengendalian; pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelola anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 17. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 18. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

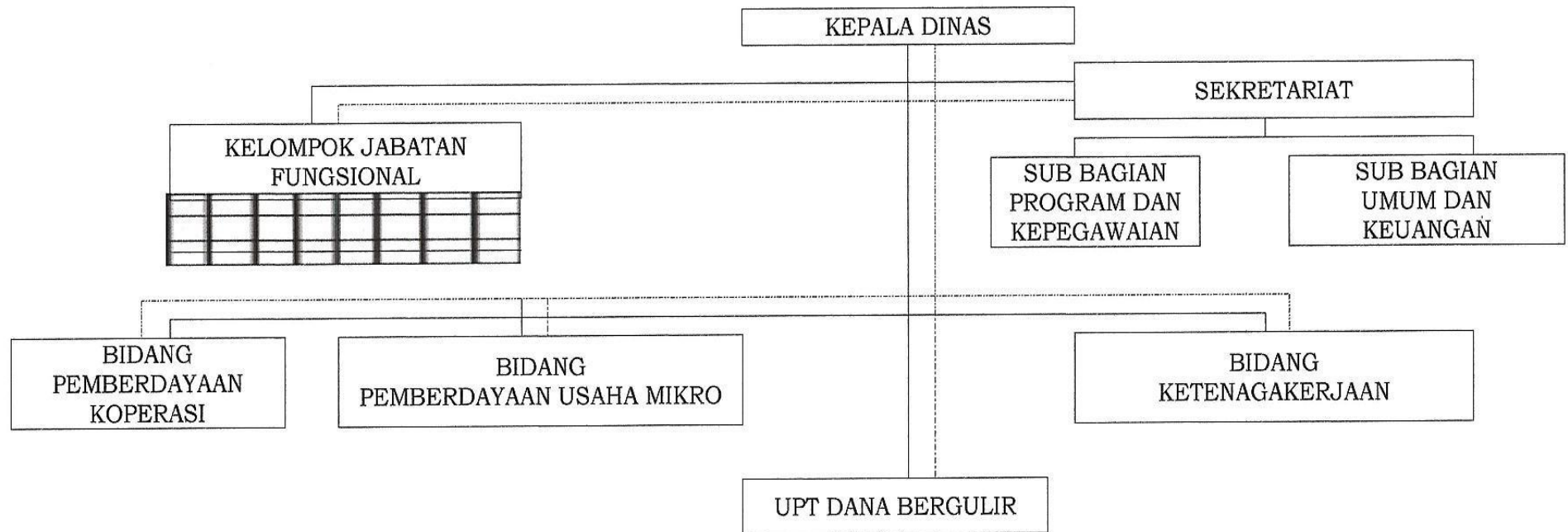
Operasional Prosedur (SOP);

19. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
21. pengelolaan pengaduan masyarakat;
22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
5. Bidang Ketenagakerjaan;
6. UPT Dana Bergulir; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 19 TAHUN 2022



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) personil. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	10
2.	PEREMPUAN	17
JUMLAH		27

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jabatan

NO.	PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
		II	III	IV		
1.	S-2	1	-	-	-	1
2.	S-1		4	10	3	17
3.	D3	-	-	-	-	-
4.	SLTA	-	-	2	7	9
5.	SLTP	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	4	12	10	27

Berdasarkan Eselon

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH
	STRUKTURAL JABATAN	
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	3
4.	JABATAN FUNGSIONAL	9
5.	STAF	10
JUMLAH		27

Berdasarkan Golongan / Pangkat

NO	GOL.	JENIS GOLONGAN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	IV	2	1	1	-	4
2.	III	3	1	-	12	17
3.	II	-	-	1	5	6
4.	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						27

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	JUMLAH
1.	Struktural	6 orang
2.	Non Struktural	21 orang
JUMLAH		27 orang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada Tahun 2023, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya;

6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

E. Aspek-Aspek Strategis

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsinya mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

(tupoksi, misi RPJMD, kewenangan dari provinsi khususnya di tahun 2023)

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016.
- Permenkop & UKM No.10/PER/M.KUKM/IX/2015 dan Permen Ketenagakerjaan No.39 Tahun 2016
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

-

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan pelayanan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan Lembaga dan Kementrian terkait.

b. Kendala

- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bergabung di lembaga koperasi dan usaha mikro terutama generasi muda.
- Adanya intimidasi dari golongan masyarakat pelaku ijon/rentenir.
- Ketrampilan pencaker tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja

F. Isu-Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Belum optimalnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi
2. Kompetensi tenaga kerja
3. Database
4. Akses ekonomi/ permodalan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) : Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.

RENSTRA Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung Visi dan Misi ketiga RPJMD Kota Blitar 2021-2026 Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Akhir Periode
						2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro Tahun n	NTB = Out Put - Biaya Antara OutPut = (Kuantitas Produksi /Quantum x Harga/Price) Biaya Antara = Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang	Persen	2,71	2,776	2,15	2,2	2,26	2,26
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK, Aktif secara Kelembagaan dan Usahanya, Menyampaikan laporan secara rutin (tribulanan), Melaksanakan RAT setiap Tahun	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	Persen	35,6	48,9%	37,8%	38,8%	39,5%	39,5%
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	KSP/USP yang naik klasifikasi adalah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya pada tahun n	(Jumlah Koperasi yang naik kualitas kesehatannya /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	Persen	35	39%	37%	38%	39%	39%
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang omzetnya naik >2M /tahun (sesuai PP No.7 Tahun 2021)	(Jumlah UM yang omzetnya naik / Jumlah UM seluruhnya) x 100%	Persen	1,80	1,83%	1,9%	1,95%	2%	2%
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	Wira Usaha Baru adalah : Seseorang yang merintis usaha mulai dari nol, dari belum memiliki usaha menjadi memiliki usaha.	(Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1) x 100%	Persen	1,60	1,62%	1,9%	1,95%	2%	2%

		Nilai Tambah Usaha Mikro	Nilai Tambah Usaha Mikro Tahun n	Nilai Tambah = Out Put - Biaya Antara	Persen	NA	NA	2,15%	2%	2,26%	2,26%
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Partisipasi Angkatan Kerja Tahun n	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	Persen	69,96	67,78	71	71,5	72	72
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	Pencari Kerja yang Berkompeten adalah Pencaker yg mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus sertifikat kompetensi yg di keluarkan oleh BNSP	(Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja seluruhnya) x 100%	Persen	80	66%	85%	87%	90%	90%
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap Tahun n	Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun n - jumlah tenaga terserap tahun n-1/jumlah tenaga terserap tahun n-1 x 100%	Persen	NA	NA	16	18	20	20
	Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang Patuh aturan Ketenagakerjaan adalah Perusahaan yg melaksanakan pembayaran upah sesuai UMK, mengikutsertakan pekerjanya ke jaminan perlindungan ketenagakerjaan, menyusun Peraturan Perusahaan dan menyusun perjanjian kerja	(Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	Persen	NA	30%	19	21	22	22
		Persentase penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	Jumlah Permasalahan Ketenagakerjaan Tahun n	Jumlah permasalahan ketenagakerjaan tahun n - jumlah permasalahan ketenagakerjaan tahun n-1/ permasalahan ketenagakerjaan tahun n-1 x 100%	Persen	NA	NA	19	21	22	22

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah									
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	Nilai	83,36 (A)	83,18 (A)	84 (A)	84,25 (A)	84,5 (A)	84,5 (A)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Impelementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan penuangan dari Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	36,7 %
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	36 %
3	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	1,85 %
4	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1,75 %
5	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	82 %
6	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	18 %
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,56)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 314.219.808	Dana Bagi Hasil
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 18.684.589	Dana Bagi Hasil
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 63.584.492	Dana Bagi Hasil
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 510.370.000	Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik (P2UKM)
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 270.219.386	Dana Bagi Hasil

6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 600.049.142	Dana Bagi Hasil dan DID
7	Pengembangan UMKM	Rp 414.590.893	DID
8	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.099.999.418	DBHCHT
9	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 137.270.585	Dana Bagi Hasil
10	Hubungan Industrial	Rp 362.486.724	Dana Bagi Hasil
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.589.276.005	DAU dan Dana Bagi Hasil
	TOTAL	Rp 9.380.751.042	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, tidak terlepas pula dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus tingkat realisasi positif sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Positif = CAPAIAN	=	Realisasi	X 100 %
		Target	

2. Tingkat Realisasi Negatif =CAPAIAN	=	(2xTarget-Realisasi)	X 100 %
		Target	

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil

4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil
----	--------	---------------------------------	-----------------------

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Th. 2023	REALISASI Th. 2023	% CAPAIAN	Keterangan
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	82 %	91,91%	112,09	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan	18 %	43,39 %	241,05	Sangat berhasil
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	36,7 %	48,226%	131,41	Sangat berhasil
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	36 %	36,1%	100,28	Sangat berhasil
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,85 %	21,79%	1177,83	Sangat berhasil
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,75 %	33,33%	1904,57	Sangat berhasil
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56 (A)	81,17	99,15	Sangat berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Analisis atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan tenaga Kerja Kota Blitar.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja mempunyai indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Kompeten dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Pencari Kerja Kompeten	82 %	91,91%	112,09

Keterangan :

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.034 pencari sedangkan jumlah pencari kerja seluruhnya tahun 2023 sebanyak 1.125 pencari .

Hal ini karena pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan lowongan kerja yang ada dan kompetensi pencari kerja sesuai dengan bidang yang tersedia.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan
Indikator Kinerja Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	18%	43,39%	241,05

Keterangan :

Perusahaan yang terdaftar di Kota Blitar sebanyak 242 perusahaan sedangkan BUMD, BUMN dan atau perusahaan swasta besar lainnya sebanyak 105 perusahaan sudah patuh aturan ketenagakerjaan dengan membayar sesuai umk dan mempunyai perjanjian kerja bersama, hal ini terjadi karena adanya pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Koperasi Aktif mempunyai indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Koperasi Aktif	36,7 %	48,226%	131,41

Keterangan :

Koperasi di Kota Blitar sejumlah 282 koperasi sedangkan koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahun, sudah update sertipikat NIK dan menyusun dan menyampaikan laporan tribulanan secara rutin sebanyak 136 koperasi, upaya yang dilakukan agar koperasi menjadi koperasi aktif adalah melakukan Fasilitasi Pendampingan, pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi.

- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi Indikator Kinerja Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	36 %	36,1%	100,28

Keterangan :

Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi sebanyak 100 koperasi sedangkan Jumlah KSP/USP seluruhnya sebanyak 277 koperasi, untuk mendorong agar KSP/USP naik klasifikasinya dilakukan Pendampingan dan pembinaan kepada koperasi secara berkelanjutan.

- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas mempunyai indikator

kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	1,85 %	21,79%	1177,83

Keterangan :

Jumlah UM yang omzetnya naik tahun 2023 sebanyak 3.043 sedangkan jumlah UM Tahun 2023 sebanyak 13.965, factor pendukung keberhasilan tersebut Pendampingan pasca pelatihan, fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan sedangkan kendala yang dihadapi Banyaknya pelaku usaha yang tidak transparan dalam memberikan informasi jumlah omzet usahanya dengan alasan pembinaan pelaku usaha kecil ada di tingkat propinsi. Untuk itu dilakukan updating data secara berkelanjutan.

- f. Sasaran 6 : Meningkatnya Wirausaha Baru Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,75 %	33,33%	1904,57

Keterangan :

Jumlah WUB tahun 2023 sebanyak 64 WUB sedangkan jumlah WUB thn sebelumnya sebanyak 48 WUB keberhasilan ini didukung dengan Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan dan pendampingan pasca pelatihan dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, untuk terus menumbuhkan WUB.

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Th 2022	REALISASI Th. 2022	Target Th 2023	REALISASI Th. 2023
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6%	48,9%	36,7 %	48,226%
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	35 %	39%	36 %	36,1%
3.	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,80%	1,83%	1,85 %	21,79%

4.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,60%	1,62%	1,75 %	33,33%
5.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	80 %	66%	82 %	91,91%
6.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	16 %	30%	18 %	43,39 %
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56	83,18	83,56 (A)	81,17

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Akhir RPJMD/Renstra	REALISASI s.d Th. 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	90	91,91	102,12
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	22	43,39	197,22
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	39,5	48,226	122,09
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	39	36,1	92,56
5.	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	21,79	1089,5
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	2	33,33	1666,5
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	81,17	95,49

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI s.d Th. 2023	REALISASI Nasional	Ket
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	91,91	-	-
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	43,39	-	-
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	48,226%	-	-
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	36,1%	-	-
5.	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	21,79%	-	-
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	33,33%	-	-
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,17	-	-

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
URUSAN TENAGA KERJA			
Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.099.999.418	2.094.772.535	99,75
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.099.999.418	2.094.772.535	99,75

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.099.999.418	2.094.772.535	99,75
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	137.270.585	134.729.050	98,15
Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	55.284.510	53.515.000	96,80
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	55.284.510	53.515.000	96,80
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	81.986.075	81.214.050	99,06
Job Fair/Bursa Kerja	81.986.075	81.214.050	99,06
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	362.486.724	340.459.616	93,92
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	362.486.724	340.459.616	93,92
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota	248.218.981	232.839.291	93,80
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	114.267.743	107.620.325	94,18
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	341.219.808	310.629.150	98,86
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dlm Daerah Kabupaten/Kota	341.219.808	310.629.150	98,86
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	341.219.808	310.629.150	98,86

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	18.684.589	17.237.100	92,25
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	18.684.589	17.237.100	92,25
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.684.589	17.237.100	92,25
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.584.492	63.541.050	99,93
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.584.492	63.541.050	99,93
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	63.584.492	63.541.050	99,93
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	510.370.000	497.247.700	97,43
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	100,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	90.000.000	90.000.000	100,00
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam daerah Kab/Kota	420.370.000	407.247.700	96,88
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	420.370.000	407.247.700	96,88
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	270.219.386	269.976.225	99,91
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.219.386	269.976.225	99,91
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	253.450.961	253.371.325	99,97

Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan pengembangan Ekonomi lainnya	16.768.425	16.604.900	99,02
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	600.049.142	575.971.838	95,99
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	600.049.142	575.971.838	95,99
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	86.663.748	86.579.300	99,90
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	145.239.562	123.390.638	84,96
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	91.028.804	90.927.600	99,89
Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	277.117.028	275.074.300	99,26
Program Pengembangan UMKM	414.590.893	404.973.550	97,68
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	414.590.893	404.973.550	97,68
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	414.590.893	404.973.550	97,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.589.276.005	4.432.261.846	96,58

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	82 %	91,91%	112,09	2.237.270.003	2.229.501.585	99,65
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan	18 %	43,39 %	241,05	362.486.724	340.459.616	93,92
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	36,7 %	48,226%	131,41	1.121.809.194	1.077.853.075	96,08
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	36 %	36,1%	100,28	82.269.081	80.778.150	98,19
5.	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,85 %	21,79%	1177,83	600.049.142	575.971.838	95,99
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,75 %	33,33%	1904,57	414.590.893	404.973.550	97,68
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56 (A)	81,17	99,15	4.589.276.005	4.432.261.846	96,58

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa efiseiensi penggunaan anggaran atas kinerja sebagai berikut:

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran / Program	Indikator	Rata –Rata % Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	112,09	99,65	1,13	
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	241,05	93,92	2,57	
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	131,41	96,08	1,37	
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	100,28	98,19	1,..	
5.	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1177,83	95,99	12,27	
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1904,57	97,68	19,50	
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,15	96,58	1,..	

Narasi; faktor pendorong dari kinerja dan anggaran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj IP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar tahun 2023 termasuk kategori nilai capaian kinerja ***Sangat Berhasil*** namun demikian kedepan akan dilakukan upaya untuk menjawab tantangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah :

1. Belum tersusunnya RTKD.
2. Masih belum optimalnya Pemasaran Usaha Mikro berbasis digital.
3. Masih belum optimalnya pengembangan koperasi.

B. Saran Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Peningkatan kesempatan kerja
- b. Pengembangan Usaha Mikro
- c. Pengembangan Koperasi.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, Pebruari 2024
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR

JUYANTO, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660921 198903 1 009

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat

MISI : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2023				2020	2023			
Menurun nya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	69,53	70,5	Meningkat nya kompeten si pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan/ jumlah pencari kerja x 100%	NA	82%	Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja	
											Peningkatan kesesuaian ketrampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja	

					Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama)/ jumlah perusahaan terdaftar x 100%	NA	18%	Peningkatan penyelesaian konflik industrial	Optimalisasi mediasi konflik industrial	
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		2,02	2,1	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi Aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	35	36,7	Pengembangan Koperasi	Optimalisasi pengembangan koperasi	
					Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi /Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	34	36			
					Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	(Jumlah UM yang omzetnya naik Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n) x 100%	1,72	1,85	Pengembangan Usaha Mikro	Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro	

					Meningkat nya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1 x 100%	NA	1,75		Inisiasi pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,36	83,56	Meningkat nya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,36	83,56	Peningkatan Implementasi akuntabilitas kinerja pada Perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

TUJUAN : Menurunnya tingkat pengangguran
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

INDIKATOR : (TPAK)
Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	82%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	47%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	83%	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	175 orang	2.099.999.418
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79%	Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	150 orang	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi	150 orang	55.284.510

					Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	14%	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	32,7%	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	30 orang	81.986.075
2	Meningkatnya Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	18%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100%	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	75 perusahaan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 perkara	248.218.981

										Penyelenggara n Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 asosiasi dan serikat pekerja	114.267.743
3	Meningkat nya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	36,7	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendas i Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	23%	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 unit usaha	314.219.808

				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	36,4%	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	5%	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	90.000.000
							Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kab/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan	36,4%	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	160 orang	420.370.000
4	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasinya	36%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	34%	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	29%	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 unit usaha	18.684.589

				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	30%	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	100%	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	100 unit usaha	63.584.492
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	34%	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	12%	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 orang	253.450.961

										Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 keluarga	16.768.425
5	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,85%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	1,85%	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100%	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 unit usaha	86.663.748

					Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,3%		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	0,5%	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 unit usaha	145.239.562
										Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 orang	91.028.804
										Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	70 orang	277.117.028

6	Meningkatnya Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,75%	Program Pengembangan UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1,7%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	100%	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	414.590.893
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	6.365.970

										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	34.473.582
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	3.555.481.387

										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.662.132
							Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah yang sesuai	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	50.250.000
										Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 orang	38.918.230

							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.999.648
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	22.191.135
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	11.543.579
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	20.112.900
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	24.656.244

										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.900.000
										Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	166.270.626
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	8.075.000
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	39.610.953

										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	26.364.407
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	69.937.562
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	265.200.000

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	81.926.870
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	21.910.000
										Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	135.425.780

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUYANTO SE.,MM.**
Jabatan : **Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 20 Oktober 2023
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Blitar,

JUYANTO SE.,MM.
Pemuda Utama Muda
NIP. 196609211989031009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	82.00(Persen)
2	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	18.00(persen)
3	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1.75(persen)
4	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1.85(persen)
5	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik idasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	36.00(persen)
6	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	36.70(persen)
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.56(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	414,590,893.00	Dana Insentif Daerah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	600,049,142.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	270,219,386.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	362,466,724.00	Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	510,370,000.00	Pendapatan Bagi Hasil
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	137,270,585.00	DAU dan Pendapatan Bagi Hasil
7	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	63,584,492.00	Pendapatan Bagi Hasil
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,099,999,418.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
9	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	18,684,589.00	Pendapatan Bagi Hasil
10	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	314,219,808.00	Pendapatan Bagi Hasil
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,589,276,005.00	DAU dan Pendapatan Bagi Hasil
Total:		9,380,751,042.00	

Wali Kota Blitar,

Drs. SANJOSO, M.Pd

Blitar, 30 Oktober 2023
 Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
 Kota Blitar,

IUYANTO SE, MM.
 Sekretaris Utama Muda
 NIP. 196409211989031009

PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, UKM DAN
TENAGA KERJA

TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari kerja berkompeten	Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja x 100%	82	91,91	112,09	Tercapai	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.099.999.418	2.094.772.535	99,75	
								Program Penempatan tenaga kerja	137.270.585	134.729.050	98,15	

2	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama)/ jumlah perusahaan terdaftar x 100%	18	43,39	241,06	Tercapai	Program Hubungan Industrial	362.486.724	340.459.616	93,92	
3	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	35,6	48,94	137,47	Tercapai	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	314.219.808	310.629.150	98,86	
								Program Pendidikan dan latihan perkoperasian (DAK)	510.370.000	497.247.700	97,43	

4	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	Jumlah Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi /Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	36,7	48,226	131,41	Tercapai	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	18.684.589	17.237.100	92,25	
								Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	63.584.492	63.541.050	99,93	
								Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	270.219.386	269.976.225	99,91	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Jumlah UM yang naik kelas Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n x 100%	1,85	21,79	1.177,84	Tercapai	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	600.049.142	575.971.838	95,99	

6	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1 x 100%	1,75	33,33	1.904,57	Tercapai	Program Pengembangan UMKM	414.590.893	404.973.550	97,68	
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar		83,56	81,17	97,14	Tidak Tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.589.276.005	4.432.261.846	96,58	